BERBADAN HUKUM, SYARAT UTAMA PENGAJUAN DANA BAGI HASIL CUKAI

Jumat, 3 Maret 2017

Untuk mendapatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), masyarakat perlu memahami syarat utama pengajuan, yaitu berbadan hukum. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki peran penting dalam memberikan informasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait proses pengurusan Badan Hukum Indonesia (BHI). Sofiatus Solichah dari Biro Administrasi Perekonomian Pemprov Jawa Timur menekankan pentingnya komunikasi dan edukasi dari pemerintah untuk memastikan penyerapan DBHCHT yang maksimal dan menghindari sisa anggaran yang tidak terserap.

Choirul Anwar, anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Sedap Malam dan Ketua Kelompok Tani Petani Makmur, menekankan pentingnya pengurusan BHI bagi kelompok tani untuk dapat mengajukan DBHCHT. Menurutnya, proses pengurusan BHI tidak sulit dan biaya yang diperlukan tidak mahal dibandingkan manfaat yang akan diperoleh. Choirul juga memberikan informasi detail mengenai persyaratan dan prosedur pengurusan BHI, seperti Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, Surat Domisili Kelompok Tani, NPWP, Rencana Kerja, dan Rekening Bank.

Choirul menekankan bahwa dengan memiliki BHI, kelompok tani dapat mengajukan proposal bantuan dana ke berbagai dinas terkait, seperti Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan Dinas Pengairan. Bantuan ini dapat berupa bibit tanaman, alat mesin pertanian, dan perbaikan saluran drainase. Ia berharap dengan adanya DBHCHT, kelompok tani dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka.

Peran aktif pemerintah dalam memberikan informasi dan pendampingan serta kesadaran masyarakat untuk mengurus BHI menjadi faktor penting dalam penyaluran DBHCHT. Dengan demikian, dana tersebut dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang pertanian.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.